E-ISSN: 3124-551X

JURNAL DARMA LOKA

Legal Insight, Social Impact

PENGUATAN AKSES KEADILAN MASYARAKAT DESA MELALUI PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM DI DESA ARJOWINANGUN, KECAMATAN PACITAN, KABUPATEN PACITAN, JAWA TIMUR

Strengthening Access to Justice for Village Communities Through the Establishment of a Legal Aid Post in Arjowinangun Village, Pacitan District, Pacitan Regency, East Java

Alfan Dzikria Nurrachman[1], Rocmad Dwi Riwayanto[1], Ahmad Muhajir Firrizqi Mubaroq[1], Muhamad Sofian[2]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

[2]Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Abstract: *Access to justice remains a fundamental challenge for rural communities due to geographical barriers, limited legal literacy, and financial constraints. This community service initiative aimed to strengthen access to justice in Arjowinangun Village, Pacitan District, Pacitan Regency, East Java, through the establishment and operationalization of a Village Legal Aid Post (Pos Bantuan Hukum Desa/ Posbakumdesa) executed on July 15, 2026. The approach utilized a participatory action method involving legal literacy workshops, paralegal capacity building for village cadres, and structural consultations. The intervention resulted in an education in public legal awareness, alongside the formal establishment of a village-level legal service institution supported by paralegals. This initiative demonstrates that institutionalizing legal assistance at the grass-roots level can be bridges the access to justice gap and empowers vulnerable rural populations.*

Keywords: *Access to justice, Legal Aid Post, Paralegal, Rural legal literacy, Arjowinangun*

Abstrak: Akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan mendasar bagi masyarakat desa akibat hambatan geografis, keterbatasan literasi hukum, serta biaya finansial. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat akses keadilan di Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, melalui pembentukan dan pembinaan operasional Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdesa) yang terlaksana pada 15 Juli 2026. Metode pendekatan yang digunakan adalah partisipatif yang mencakup lokakarya literasi hukum, pelatihan kapasitas paralegal bagi kader desa, dan konsultasi hukum terstruktur. Hasil kegiatan menunjukkan pemahaman pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta terbentuknya kelembagaan pos bantuan hukum tingkat desa yang didukung oleh paralegal. Program ini membuktikan bahwa melembagakan bantuan hukum di tingkat tapak mampu menjembatani kesenjangan akses keadilan dan memberdayakan masyarakat desa yang rentan.

Kata Kunci: Akses keadilan, Pos Bantuan Hukum, Paralegal, Literasi hukum desa, Arjowinangun

Pendahuluan

Akses terhadap keadilan *(access to justice)* merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meskipun kerangka regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengamanatkan pemberian bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin, penyerapan dan aksesibilitas layanan hukum di wilayah perdesaan masih mengalami marginalisasi yang signifikan. Kesenjangan ini menciptakan marginalisasi struktural di mana masyarakat kelas bawah acapkali berada pada posisi imperatif yang rentan saat berhadapan dengan sengketa keperdataan, pertanahan, maupun persoalan hukum pidana.

Desa Arjowinangun, yang terletak di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, merupakan salah satu wilayah perdesaan yang menghadapi tantangan nyata terkait keterjangkauan layanan hukum formal. Berdasarkan kajian referensi, pustaka, atau media massa masyarakat setempat menghadapi berbagai kendala dalam menghadapi ketimpangan kasus hukum *(legal capacity gap)* seperti kasus sengketa batas tanah yang menimbulkan perbuatan melawan hukum, kasus sengketa tanah dalam perjanjian jual beli tanah, serta perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas yang cenderung masih diselesaikan non-formal tanpa kepastian hukum yang menyebabkan penyelesaian tidak adil. Hal-hal tersebut tidak semuanya dapat diselesaikan dengan baik sebab keterbatasan akses menuju pusat layanan hukum, minimnya paralegal yang dapat membantu memberi pemahaman hak-hak keperdataan dan pidana, serta kekhawatiran kemampuan finansial atas biaya penanganan perkara hukum.

Kondisi ketimpangan tersebut diperparah oleh terbatasnya keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi yang beroperasi langsung di tingkat akar rumput *(grassroots)*. Sebagian besar institusi penegak hukum dan penyedia bantuan hukum terkonsentrasi di pusat pemerintahan kabupaten, sehingga menghadirkan hambatan logistik dan psikologis bagi warga desa Arjowinangun. Oleh karena itu, skema penguatan akses keadilan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme formal yang bersifat pasif, melainkan membutuhkan terobosan institusional di tingkat lokal melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdesa) yang responsif, inklusif, dan proaktif.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada 15 Juli 2026 ini bertujuan untuk merancang, membentuk, dan mengoperasionalkan Pos Bantuan

© 2026 Jurnal Darma Loka | E-ISSN: 3124-551X

Hukum di Desa Arjowinangun. Fokus utama kegiatan ini selaras dengan prinsip *legal insight* dan *social impact,* di mana pengembangan keilmuan hukum ditransformasikan secara nyata untuk memperkuat kesadaran hukum warga, membentuk kader paralegal desa yang terampil, serta menyediakan wadah konsultasi hukum awal yang mudah dijangkau tanpa beban biaya. Melalui pembentukan Posbakumdes Arjowinangun, diharapkan tercipta pola penyelesaian sengketa lokal berbasis *restorative justice* dan mediasi desa yang berlandaskan hukum positif serta kearifan lokal.

Metode dan Strategi Pendekatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 15 Juli 2026 menggunakan pendekatan Penyuluhan Partisipastif. Strategi ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat desa dan perangkat pemerintah desa tidak hanya sebagai subjek penerima manfaat, tetapi sebagai aktor utama dalam keberlanjutan institusi Posbakumdes.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui fase berikut: (1) Tahap Persiapan dan Pemetaan Masalah, meliputi studi pendahuluan, serta inventarisasi Isu hukum dominan di masyarakat Pacitan; (2) Tahap Edukasi Paralegal, bagi kader masyarakat, pemuda karang taruna, dan perangkat desa; (3) Tahap Evaluasi Keberlanjutan, yang mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta melalui instrumen evaluasi pre-test dan post-test. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 28 peserta terundang yang mewakili berbagai segmen komunitas Desa Arjowinangun, mencakup perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan kelompok perempuan (PKK), serta karang taruna.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan temuan utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis. Penulis memaparkan dampak konkret yang terjadi pada mitra atau komunitas sasaran setelah pelaksanaan kegiatan. Uraian hasil sebaiknya tidak hanya mencatat keberhasilan, melainkan juga menggambarkan dinamika lapangan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Selain melaporkan data lapangan, penulis juga harus menjembatani temuan empiris dengan teori/konsep hukum.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada 15 Juli 2026 di Desa Arjowinangun menghasilkan capaian berupa berdirinya secara resmi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdesa) Arjowinangun yang dikukuhkan melalui kesepakatan bersama antara tim pengabdi dan Pemerintah Desa Arjowinangun. Kehadiran

© 2026 Jurnal Darma Loka | E-ISSN: 3124-551X

Posbakumdesa ini menjadi jawaban konkret atas hambatan struktural masyarakat perdesaan dalam mengakses keadilan. Selama pelaksanaan kegiatan, dinamika partisipasi warga menunjukkan antusiasme tinggi, di mana diskusi interaktif didominasi oleh pertanyaan seputar legalitas kepemilikan tanah sertifikat, mekanisme hukum pembagian waris menurut hukum perdata dan hukum Islam, serta tata cara penanganan konflik keluarga tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan formal.

Secara substantif, hasil kuesioner pre-test dan post-test berupaya membantu transformasi kapasitas hukum. Sebelumnya warga mengaku tidak mengetahui bahwa orang miskin berhak mendapat bantuan hukum cuma-cuma *(pro bono)* yang dijamin oleh negara melalui LBH terakreditasi. Setelah pelaksanaan sosialisasi dan layanan Posbakumdes, warga menjadi memahami prosedur pengajuan bantuan hukum. Selain itu, pembentukan kader paralegal desa yang terdiri dari elemen pemuda dan tokoh wanita memberikan fondasi kelembagaan bagi Posbakumdes untuk menjalankan fungsi penerimaan pengaduan, pemberian informasi hukum awal, serta pendampingan non-litigasi.

Paralegal desa diharapkan menjadi solusi guna menjawab persoalan ekonomi serta geografi, dengan peran paralegal sebagai pemberi bantuan hukum non aparat penegak hukum yang umumnya dikenal oleh masyarakat. Paralegal difungsikan untuk memperkuat peran masyarakat terlibat pada pemberian bantuan hukum non litigasi sebagaimana ketentuan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum, yang tegas memberi kewenangan paralegal guna membantuan advokasi tingkat lokal.

Dengan hadirnya posbankumdes serta pemahaman elemen pada tingkat desa diharapkan membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi agar dapat menjangkau konsultas hukum, informasi proses hukum, bantuan advokasi dengan tanpa biaya yang membebani serta dampak lainnya yaitu meliputi

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum dasar serta prosedur hukum.
2. Menyediakan layanan hukum terjangkau yang dahulu dikenal sulit diakses oleh masyarakat tertentu dan membuat ketimpangan keadilan.
3. Mempercepat proses penyelesaian masalah hukum dengan pendampingan atau rujukan terorganisir.
4. Mendorong keterlibatan advokat serta paralegal terlatih yang mendorong layanan hukum secara cuma-cuma sebagaimana regulasi.
5. Memperkuat rasa keadilan di masyarakat sebab warga yang sebelumnya tidak mampu menghadapi proses hukum dapat difasilitasi.

© 2026 Jurnal Darma Loka | E-ISSN: 3124-551X

Kehadiran posbankumdes dalam hal ini melakukan pemberian bantuan hukum dari pendaftaran hingga pendampingan dilakukan dengan tahapan-tahapan: (1) Pengajuan Permohonan; (2) melengkapi syarat dokumen yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); (3) Konsultasi Hukum dengan paralegal atau konsultan; (4) Penyelesaian diluar pengadilan jika dibutuhkan; (5) pendampingan di pengadilan; (6) monitoring dan evaluasi penanganan perkara oleh posbankumdes. Program pengabdian di Desa Arjowinangun ini berupaya menjadi strategi penguatan posbankumdes sebagaimana gagasan Posbakum terdahulu. Posbakum pada umumnya bersifat statis dan berpusat di Pengadilan Negeri atau kantor LBH perkotaan. Kegiatan ini berupaya melakukan integrasi Posbakumdesa ke dalam tata kelola pemerintahan desa melalui skema kolaborasi: (1) Pemerintah Desa sebagai penyedia sarana operasional dan payung regulasi lokal (Peraturan Desa); (2) Akademisi/LBH Mitra sebagai supervisor substantif dan penyedia konsultasi tingkat lanjut; serta (3) Paralegal. Pendekatan ini menjamin bahwa perangkat desa memiliki edukasi dalam upaya menjalankan Posbakumdesa.

Dengan hadirnya Posbankumdes diharapkan dapat mendorong berbagai upaya hukum seperti mekanisme mediasi desa yang difasilitasi Posbakumdes Arjowinangun, serta penyelesaian sengketa lokal diarahkan pada pendekatan penal mediasi dan restorative justice. Hal ini tidak hanya memangkas biaya perkara dan waktu, tetapi juga menjaga harmoni sosial kekeluargaan yang menjadi akar budaya masyarakat Desa Arjowinangun.

Gambar 1. Pelaksanaan Peresmian Posbakumdesa dan Pelatihan Paralegal





Kesimpulan dan Rekomendasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdesa) di Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 15 Juli 2026 telah berhasil meletakkan fondasi institusional dan edukatif dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat desa. Pembentukan Posbakumdesa serta pembinaan kader paralegal mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang cepat, murah, dan berkeadilan di tingkat lokal.

Sebagai rekomendasi keberlanjutan, Pemerintah Desa Arjowinangun disarankan untuk menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) khusus mengenai Pengelolaan dan Penganggaran Posbakumdesa yang didukung oleh alokasi Dana Desa guna menjamin operasionalisasi jangka panjang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mitra dan perguruan tinggi direkomendasikan untuk melakukan supervisi serta pelatihan tingkat lanjut bagi para paralegal desa guna memperluas jangkauan layanan hukum dan menjaga kualitas pendampingan masyarakat.

References

Bhakti, A. K., & Yustisia, R. (2021). Peran paralegal desa dalam mengoptimalkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah perdesaan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 675-691.

Choirina, Izzati; Mifta Aliza. (2025). Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan sebagai Strategi Pemerataan Akses Keadilan di Jawa Tengah. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(1), 4

Disemadi, H. S. (2022). LBH dan paralegal: Urgensi bantuan hukum inklusif bagi kelompok rentan di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 145-156.

Fanggidae, V., & Murni, S. (2019). Institutionalizing legal aid in rural areas: Challenges and opportunities for local governance. Indonesian Journal of International Law, 17(1), 89-112.

Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI). (2023). Laporan Akses Keadilan dan Kesenjangan Bantuan Hukum Perdesaan di Indonesia. YLBHI Press.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 104.

Kurniawan, I., & Susilowati, E. (2020). Pembentukan Posbakumdesa sebagai sarana perwujudan desa sadar hukum. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 3(2), 112-127.

Muhtaj, M. M. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Perubahan UUD 1945. Kencana.

Nur, M Alfarizzi. (2016). Peran Pos Bantuan Hukum Desa dalam Penyelesaian Sengketa melalui Keadilan Restoratuf sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum. Jurnal Rechtsvinding, 15(1), 120

Nusantara, A. H. (2022). Pos Bantuan Hukum Desa: Strategi Restorative Justice dan Pembaharuan Hukum Akar Rumput. Jurnal Hukum & Masyarakat, 28(4), 401-418.

Prasetyo, T. (2020). Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum. Nusa Media.

Prima, Annisa Belva. (2025). Sosialisasi Pembentukan Posbankum di setiap desa dan kelurahan oleh Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 5(5), 264-265

Rafly, Angga Dian; Elidar Sari; Ummi Kalsum. (2025). Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat yang Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, 8(2), 11-12

Santoso, B., & Wibowo, A. (2024). Pemberdayaan hukum masyarakat desa melalui pelatihan paralegal berbasis komunitas. Jurnal Interaksi Sosial dan Hukum, 6(1), 34-48.

Wacana, H., & Setiawan, D. (2025). Aksesibilitas Posbakum Pengadilan dan Kebutuhan Layanan Hukum Terpadu di Tingkat Desa. Jurnal Yudisial, 18(2), 205-224

Acknowledgment

Tim Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian ini. Penulis menggunakan alat AI ChatGPT secara terbatas untuk penyuntingan tata bahasa dan perbaikan struktur kalimat. Seluruh konten utama, ide, analisis, dan validasi merupakan tanggung jawab penuh penulis